



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1014/UN26.17/KM/2022

TENTANG
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI (HIMBIO)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menjalankan organisasinya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HIMBIO) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung memerlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HIMBIO) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI (HIMBIO) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HIMBIO) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam menjalankan organisasinya, pengurus HIMBIO FMIPA Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Februari 2022



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung
3. Dosen Pembina HIMBIO FMIPA Universitas Lampung
4. Pengurus HIMBIO FMIPA Universitas Lampung

**ANGGARAN DASAR (AD)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI (HIMBIO)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

MUKADIMAH

Bahwasanya generasi muda mempunyai hak dan kewajiban sebagai penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai penerus cita-cita bangsa harus mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kami Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Unila menyadari sepenuhnya kewajiban, hak dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena proses penyerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan usaha, kegiatan yang teratur, terarah dan penuh tanggung jawab, maka kami mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Unila menyatukan visi dan misi dalam organisasi yang digerakkan dalam anggaran dasar berikut.

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA**

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung yang selanjutnya disebut HIMBIO FMIPA Unila.

**Pasal 2
WAKTU**

HIMBIO FMIPA Unila didirikan di Bandarlampung tanggal 20 Mei 1992.

**Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN**

HIMBIO FMIPA Unila berkedudukan di Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa FMIPA Unila.

**BAB II
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN KEGIATAN**

**Pasal 4
ASAS**

HIMBIO FMIPA Unila berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

**Pasal 5
SIFAT**

HIMBIO FMIPA Unila adalah organisasi yang bersifat independen dan mempunyai hubungan koordinasi dengan BEM FMIPA Unila, Organisasi Mahasiswa FMIPA Unila, HMJ Unila dan berkoordinasi dengan DPM FMIPA serta tidak bernaung di bawah organisasi masyarakat, sosial dan politik.

Pasal 6
TUJUAN

1. Terbinanya insan akademis yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian Pancasila dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi, bangsa dan negara.
2. Terciptanya kerjasama antar civitas academica berdasarkan semangat kekeluargaan.
3. Terciptanya kehidupan kampus yang dinamis, kritis, demokratis dan dialogis.

Pasal 7
KEGIATAN

1. Mengembangkan potensi kreatif, inovatif dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang penalaran, keilmuan, keahlian, pengabdian masyarakat dan keagamaan.
2. Mengembangkan potensi kepemimpinan intelektual yang kritis, inovatif, serta bertanggung jawab.
3. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan dan kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
STATUS, FUNGSI DAN PERANAN

Pasal 8
STATUS

HIMBIO FMIPA Unila merupakan organisasi mahasiswa di bawah naungan jurusan Biologi FMIPA Unila.

Pasal 9
FUNGSI

1. Menjadi wadah aktivitas, komunikasi, koordinasi, dan informasi bagi mahasiswa Biologi FMIPA Unila.
2. Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada civitas academica Unila yang berkaitan dengan program pendidikan dan kemahasiswaan sesuai dengan profesionalisme jurusan demi terciptanya insan akademis yang siap terjun dalam masyarakat.
3. Mengembangkan koordinasi dan pengembangan kegiatan penalaran, keilmuan, keahlian, pengabdian kepada masyarakat dan keagamaan.

Pasal 10
PERANAN

HIMBIO FMIPA Unila berperan aktif sebagai motivator dan inovator dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 11
KEANGGOTAAN

Keanggotaan HIMBIO FMIPA Unila terdiri dari:

1. Pengurus
2. Anggota Biasa
3. Anggota Luar Biasa

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12 KEKUASAAN

Kekuasaan tertinggi HIMBIO FMIPA Unila dipegang oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pasal 13 KEPEMIMPINAN

Pimpinan tertinggi HIMBIO FMIPA Unila dipegang oleh Ketua HIMBIO FMIPA Unila.

Pasal 14 STRUKTUR KEPENGURUSAN

Kepengurusan HIMBIO FMIPA Unila terdiri dari:

1. Presidium
Ketua HIMBIO, Sekretaris HIMBIO dan Bendahara HIMBIO.
2. Pengurus Bidang
Kepala Bidang, Sekretaris Bidang, Bendahara Bidang dan Anggota Bidang.
3. Pengurus Biro
Kepala Biro, Sekretaris Biro, Bendahara Biro dan Anggota Biro.
4. Badan Pengawas Organisasi (BPO) Pengurus aktif yang sudah di demisioner.

Pasal 15 PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

1. Ketua HIMBIO FMIPA Unila dipilih melalui sidang terbuka HIMBIO FMIPA Unila.
2. Pengurus HIMBIO FMIPA Unila selain Presidium dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
3. Tata Tertib pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila disusun dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketua HIMBIO FMIPA Unila disahkan oleh Pimpinan Sidang RAT HIMBIO FMIPA Unila, disaksikan oleh Gubernur BEM FMIPA Unila serta DPM FMIPA Unila atau perwakilannya.
5. Ketua HIMBIO FMIPA Unila bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan dan mensosialisasikan kepada Ketua DPM FMIPA dan Gubernur BEM FMIPA Unila.

Pasal 16 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus HIMBIO FMIPA Unila berkewajiban menjaga nama baik dan kehormatan serta memajukan HIMBIO FMIPA Unila.
2. Jika dipandang perlu, pengurus HIMBIO FMIPA Unila berhak membuat peraturan dan kebijaksanaan tersendiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketua HIMBIO FMIPA Unila atau yang ditunjuk berhak dan berkewajiban mewakili HIMBIO FMIPA Unila ke dalam atau keluar sehubungan dengan kegiatan atau urusan yang menyangkut organisasi.
4. Sekretaris HIMBIO dan Bendahara HIMBIO harus menyelesaikan kewajibannya yang diamanahkan dan bertanggung jawab kepada Ketua HIMBIO FMIPA Unila.
5. Pengurus Bidang dan Pengurus Biro HIMBIO FMIPA Unila berkewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua HIMBIO FMIPA Unila.

BAB VI PERSIDANGAN

Pasal 17

Proses Pengambilan Keputusan Organisasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) HIMBIO FMIPA Unila
2. Rapat Luar Biasa HIMBIO FMIPA Unila
3. Sidang Terbuka HIMBIO FMIPA Unila
4. Rapat Pengurus HIMBIO FMIPA Unila
5. Rapat Presidium HIMBIO FMIPA Unila
6. Rapat Pimpinan HIMBIO FMIPA Unila
7. Rapat Bidang dan Biro HIMBIO FMIPA Unila

BAB VII KEUANGAN

Pasal 18

Pendanaan keperluan HIMBIO FMIPA Unila berasal dari:

1. Dana Kemahasiswaan Unila
2. Dana Non Kemahasiswaan Unila
 - a. Dana hasil kerjasama HIMBIO FMIPA Unila dengan instansi lain
 - b. Sumbangan-sumbangan yang sah dan halal yang baik (tidak mengikat), serta tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan HIMBIO FMIPA Unila
 - c. Dana hasil usaha mandiri yang bersifat halal dan baik.

BAB VIII LAMBANG

Pasal 19

Lambang HIMBIO FMIPA Unila diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMBIO FMIPA Unila.

BAB IX MARS DAN KATA HIMBIO

Pasal 20 MARS HIMBIO

Mars HIMBIO adalah lagu warga HIMBIO yang wajib dinyanyikan pada setiap kegiatan HIMBIO FMIPA Unila.

Pasal 21 KATA HIMBIO

Kata HIMBIO adalah semboyan warga HIMBIO FMIPA Unila.

BAB X ATRIBUT

Pasal 22

1. Bendera HIMBIO
2. Jas almamater Unila yang dilengkapi dengan lambang bendera Indonesia, lambang KBM, lambang HIMBIO, nama dan jabatan
3. Medali/gordon HIMBIO FMIPA Unila
4. Pin yang ber lambangkan HIMBIO FMIPA Unila
5. Pakaian Dinas Harian (PDH) pengurus HIMBIO FMIPA Unila

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar HIMBIO FMIPA Unila hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan/atau Rapat Luar Biasa HIMBIO FMIPA Unila.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMBIO FMIPA Unila.

BAB XIII
PENGESAHAN

Pasal 25

Pengesahan Anggaran Dasar HIMBIO FMIPA Unila dilakukan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan/atau Rapat Luar Biasa HIMBIO FMIPA Unila.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI (HIMBIO)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
ANGGOTA**

1. Pengurus adalah Ketua Himbio dan orang-orang yang diangkat oleh Ketua Himbio dalam rangka membantu menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang telah ditetapkan dalam RAT.
2. Anggota Biasa adalah semua mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada jurusan Biologi FMIPA Unila dan telah mengikuti Orientasi Profesionalisme jurusan Biologi.
3. Anggota Luar Biasa adalah mahasiswa jurusan Biologi FMIPA Unila yang merupakan Warga Negara Asing yang menerima sifat, fungsi dan tujuan HIMBIO FMIPA Unila.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Hak Anggota
 - a. Hak Pengurus
Mempunyai hak bicara dan hak suara
 - b. Hak Anggota Biasa
 - Mempunyai hak bicara dan hak suara
 - Mempunyai hak dipilih dan memilih
 - c. Hak Anggota Luar Biasa
Hanya mempunyai hak bicara
2. Kewajiban
 - a. Kewajiban Pengurus
 1. Mengucapkan janji dan sumpah pengurus HIMBIO FMIPA Unila pada saat dilantik.
 2. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi serta memajukan HIMBIO FMIPA Unila.
 3. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHPKO HIMBIO FMIPA Unila serta semua ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.
 4. Berperan aktif pada kegiatan HIMBIO FMIPA Unila.
 - b. Kewajiban Anggota Biasa dan Luar Biasa
Menjaga nama baik organisasi, mendukung dan berpartisipasi terhadap kegiatan HIMBIO FMIPA Unila, serta mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3
HILANG STATUS ANGGOTA KEPENGURUSAN**

Semua anggota HIMBIO FMIPA Unila dinyatakan hilang status keanggotaannya apabila:

- a. Diberhentikan sebagai mahasiswa Biologi FMIPA Unila
- b. Meninggal Dunia
- c. Atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Ketua HIMBIO FMIPA Unila
- d. Diberhentikan oleh Ketua HIMBIO FMIPA Unila
- e. Keluar dari Jurusan Biologi FMIPA Unila

**BAB II
BADAN PENGAWAS ORGANISASI**

**Pasal 4
FUNGSI BADAN PENGAWAS ORGANISASI**

Badan Pengawas Organisasi (BPO) berfungsi membantu menyelesaikan permasalahan dalam setiap kegiatan HIMBIO FMIPA Unila.

Pasal 5

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS ORGANISASI

1. Keanggotaan Badan Pengawas Organisasi
 - a. BPO berasal dari pengurus aktif yang sudah demisioner.
 - b. BPO dikoordinatori oleh ketua HIMBIO 1 periode sebelumnya.
2. Hak Badan Pengawas Organisasi
 - a. Mengawasi, merekomendasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.
 - b. Mendapatkan informasi dari pengurus HIMBIO FMIPA Unila paling lambat satu hari sebelum diadakan rapat.
 - c. BPO berhak menegur Pengurus HIMBIO FMIPA Unila.
3. Kewajiban Badan Pengawas Organisasi
 - a. Siap berkoordinasi dengan pengurus HIMBIO FMIPA Unila.
 - b. Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada dalam kepengurusan HIMBIO FMIPA Unila.
 - c. Menjalankan fungsi sebagai BPO sesuai dengan Pasal 4.
 - d. Menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Ketentuan-ketentuan yang berlaku di HIMBIO FMIPA Unila

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

KEPENGURUSAN

1. Pengurus HIMBIO FMIPA Unila terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua HIMBIO FMIPA Unila
 - b. Seorang Sekretaris HIMBIO
 - c. Seorang Bendahara HIMBIO
 - d. Empat orang Kepala Bidang, Sekretaris Bidang, dan Bendahara Bidang
 1. Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan
 2. Bidang Sains dan Teknologi (SAINTEK)
 3. Bidang Ekspedisi
 4. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat (KOMINHUM)
 - e. Dua orang Kepala Biro, Sekretaris Biro, dan Bendahara Biro
 1. Biro Kesekretariatan dan Logistik (KALOG)
 2. Biro Dana dan Usaha (DANUS)
 - f. Anggota Bidang dan Biro
2. Ketua HIMBIO FMIPA Unila disahkan dan dilantik oleh Pimpinan Sidang Rapat Anggota Tahunan HIMBIO FMIPA Unila dan disaksikan oleh Gubernur BEM FMIPA Unila/perwakilannya dan Ketua DPM FMIPA Unila/perwakilannya.


Pasal 7

JABATAN RANGKAP PENGURUS

Selain pimpinan HIMBIO FMIPA unila diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan di Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung dan organisasi eksternal.

Pasal 8
KEDUDUKAN PENGURUS

Membahas dan membuat bagan komando serta koordinasi kepengurusan HIMBIO FMIPA Unila:



Catatan: - - - - = koordinasi ————— = komando

BAB IV
PERSIDANGAN

Pasal 9

1. Rapat Anggota Tahunan
 - a. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota HIMBIO FMIPA Unila dan undangan atau utusan.
 - b. Rapat Anggota Tahunan yang dimaksud pada Ayat 1 merupakan forum tertinggi HIMBIO FMIPA Unila.
 - c. Rapat Anggota Tahunan diadakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan yang diadakan selambat-lambatnya pada akhir masa kepengurusan.
 - d. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota Tahunan dapat dilaksanakan tentatif sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 c.
1. Sidang Terbuka
 - a. Sidang terbuka HIMBIO FMIPA Unila merupakan rangkaian dari Rapat Anggota Tahunan dan dilaksanakan untuk memilih Ketua HIMBIO FMIPA Unila melalui Pemilihan Raya (PEMIRA).
 - b. Jika calon Ketua HIMBIO yang terdaftar hanya satu calon, maka sidang terbuka HIMBIO FMIPA Unila berhak mengesahkan Ketua HIMBIO FMIPA Unila secara aklamasi.
 - c. Waktu pelaksanaan sidang terbuka ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
1. Rapat Pengurus
 - a. Rapat Pengurus merupakan rapat koordinasi dan evaluasi program kerja yang diselenggarakan atas keputusan Ketua HIMBIO FMIPA Unila.
 - b. Rapat pengurus dapat dilaksanakan saat pelaksanaan kegiatan.
 - c. Rapat pengurus dapat memberhentikan pengurus HIMBIO FMIPA Unila yang tidak aktif berdasarkan keputusan Ketua HIMBIO.

1. Rapat Presidium
Merupakan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja pengurus oleh Presidium HIMBIO FMIPA Unila.
2. Rapat Pimpinan
Merupakan rapat untuk mengontrol kinerja bidang dan biro dan sebagai laporan keadaan internal bidang dan biro kepada Presidium HIMBIO FMIPA Unila.
3. Rapat Bidang
Merupakan rapat koordinasi dan evaluasi program kerja bidang oleh seluruh anggota bidang.
0. Rapat Biro
Merupakan rapat koordinasi dan evaluasi program kerja biro oleh seluruh anggota biro.
0. Rapat Pleno
Merupakan rapat koordinasi setiap acara yang ada dalam kegiatan HIMBIO FMIPA Unila.
0. Musyawarah Badan Pengawas Organisasi
Merupakan musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Organisasi untuk membahas kepengurusan HIMBIO FMIPA Unila.
0. Rapat Luar Biasa
Merupakan rapat yang diadakan ketika kepengurusan berada dalam kondisi yang tidak terduga.

BAB V
KUORUM DAN TATA CARA
DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Rapat Anggota Tahunan yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 1 dianggap sah jika dihadiri setengah + 1 dari jumlah peserta anggota RAT HIMBIO FMIPA Unila tahun sebelumnya
2. Rapat Luar Biasa yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 10 dianggap sah jika dihadiri oleh setengah jumlah pengurus dan 5 anggota BPO.
3. Semua keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila
4. Apabila Ayat 3 tidak dipenuhi maka keputusan diambil melalui pemungutan suara

BAB VI
LAMBANG HIMBIO FMIPA UNILA

Pasal 11



1. Tulisan HIMBIO FMIPA Unila.
2. Warna Lambang
 - a. Tulisan HIMBIO FMIPA Unila berwarna kuning.
 - b. Latar tulisan HIMBIO FMIPA Unila dan latar diluar lingkaran kalpataru berwarna biru laut.
 - c. Lambang Kalpataru bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah berwarna hitam.
 - d. Latar lambang Kalpataru berwarna kuning emas.
 - e. Latar segitiga kecil di bawah lambang kalpataru berwarna putih.
 - f. Lis pada segitiga kecil di bawah lambang kalpataru berwarna biru laut.
 - g. Bayangan lambang HIMBIO FMIPA Unila berwarna hitam.
 - h. Tangkai lup berwarna putih.

1. Makna Lambang
 - a. Warna biru laut melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan.
 - b. Warna kuning melambangkan kemakmuran.
 - c. Warna kuning emas melambangkan kejayaan.
 - d. Warna hijau melambangkan pelestarian lingkungan.
 - e. Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan.
 - f. Warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan dalam bertindak.
 - g. Bentuk dua persegi panjang melambangkan keharmonisan.
 - h. Bentuk segitiga melambangkan keseimbangan dalam berkreasi dan beraktivitas.
 - i. Lup melambangkan ketelitian .
 - j. Lambang Kalpataru melambangkan kelestarian lingkungan hidup.
 - k. Segitiga putih melambangkan ketajaman berpikir.
 - l. Warna bayangan melambangkan pengkaderan.

BAB VII KETUA HIMBIO FMIPA UNILA

Pasal 12 SYARAT KETUA HIMBIO FMIPA UNILA

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia.
3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
4. Melampirkan sertifikat Orientasi Universitas Lampung.
5. Tidak dalam skorsing dibuktikan dengan surat keterangan tidak dalam sanksi akademik.
6. Mempunyai kemampuan, loyalitas dan wawasan dalam berorganisasi.
7. Berkelakuan baik dan berbudi luhur.
8. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat.
9. Bersedia dan sanggup menjadi pengurus aktif selama periode kepengurusan dengan membuat surat pernyataan bermaterai.
10. Pernah mengikuti LKMMTD atau sederajat dan lulus (salinan sertifikat terlampir)/surat keterangan pernah mengikuti kegiatan tersebut.
11. Tidak sedang menjadi Presidium atau Pimpinan pada organisasi lain di Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila dan organisasi eksternal.
12. IPK min. 2,75 dibuktikan dengan transkrip terakhir.
13. Tidak sedang dalam keadaan hamil dengan dibuktikan surat keterangan dokter bahwa tidak hamil apabila calon ketua HIMBIO merupakan wanita.

Pasal 13

1. Calon Ketua HIMBIO FMIPA Unila adalah mahasiswa aktif Jurusan Biologi FMIPA Unila yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 12.
2. Jumlah calon Ketua HIMBIO FMIPA Unila sekurang-kurangnya satu calon.
3. Jika hanya terdapat satu calon maka terpilih secara aklamasi dan disahkan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN KETUA HIMBIO FMIPA UNILA

Pasal 14 KETUA HIMBIO FMIPA UNILA

1. Berhak dilantik setelah terpilih menjadi Ketua HIMBIO FMIPA Unila selambat-lambatnya dua minggu setelah pemilihan.
2. Berkewajiban menyusun kepengurusan HIMBIO FMIPA Unila selambat-lambatnya dua minggu setelah dilantik.
3. Berkewajiban menyusun program kerja melalui Rapat Pengurus selambat-lambatnya dua minggu setelah pelantikan kepengurusan dan disosialisasikan.
4. Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh program kerja tambahan dalam masa bakti satu periode kepengurusan pada anggota HIMBIO FMIPA Unila melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

5. Berhak melakukan *reshuffle* pimpinan melalui Rapat Luar Biasa dan disosialisasikan.
6. Berhak memberhentikan pengurus HIMBIO FMIPA Unila yang tidak aktif berdasarkan kesepakatan pengurus melalui Rapat Pengurus dan disosialisasikan.

BAB IX
ATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KETUA HIMBIO FMIPA UNILA

Pasal 15
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila dilaksanakan oleh Panitia PEMIRA HIMBIO (PANIRA HIMBIO) yang bersifat independen.

Pasal 16
SYARAT KEANGGOTAAN

1. PANIRA diangkat oleh ketua HIMBIO FMIPA Unila
2. Mempunyai tanggung jawab dan loyalitas.
3. Anggota PANIRA adalah sebagian mahasiswa biologi angkatan termuda.

Pasal 17
STRUKTUR

1. PANIRA dipimpin oleh Ketua Pelaksana.
2. Anggota Pelaksana terdiri dari Sekretaris Pelaksana, Bendahara Pelaksana, Koordinator beserta anggotanya disesuaikan kebutuhan.

Pasal 18
HAK DAN KEWAJIBAN PANIRA

1. PANIRA wajib menyelenggarakan dan menyukseskan Pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila.
2. PANIRA berhak memberikan sanksi kepada kandidat apabila melakukan pelanggaran.
3. PANIRA berkewajiban mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila.

Pasal 19
DANA

Dana penyelenggaraan pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila diatur bersama dana Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 20
ATURAN PELAKSANAAN

1. Atribut kampanye harus disahkan oleh PANIRA
2. Kampanye dapat disampaikan dengan melalui media lisan, tulisan, dan/elektronik
3. Waktu pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila berdasarkan kesepakatan pengurus HIMBIO FMIPA Unila.
4. Tempat pelaksanaan pemilihan Ketua HIMBIO FMIPA Unila dilaksanakan di lingkungan Jurusan Biologi.

Pasal 21
AGENDA PEMILIHAN RAYA KETUA UMUM HIMBIO FMIPA UNILA

1. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon Ketua HIMBIO FMIPA Unila.
2. Verifikasi dan publikasi calon ketua HIMBIO FMIPA Unila.
3. Sosialisasi Kandidat.
4. Sidang terbuka dan Pemilihan.

Pasal 22
TIM SUKSES

1. Calon Ketua HIMBIO FMIPA Unila berhak membentuk tim sukses.
2. Anggota tim sukses terdaftar dan disahkan oleh PANIRA HIMBIO FMIPA Unila.
3. Anggota tim sukses merupakan mahasiswa aktif Jurusan Biologi FMIPA Unila.

Pasal 23
SANKSI

1. Calon Ketua HIMBIO FMIPA Unila yang melanggar aturan penyelenggaraan pemilihan ketua HIMBIO akan diberi sanksi oleh PANIRA HIMBIO FMIPA Unila.
2. Pelanggaran pertama akan diberikan surat teguran oleh PANIRA HIMBIO FMIPA Unila.
3. Pelanggaran kedua akan diberikan pengurangan suara sebanyak lima suara.
4. Pelanggaran ketiga akan didiskualifikasi oleh PANIRA HIMBIO FMIPA Unila.
5. Anggota PANIRA HIMBIO FMIPA Unila yang terbukti memihak salah satu kandidat maka keanggotaannya dicabut oleh Ketua HIMBIO FMIPA Unila

BAB X
KATA DAN MARS HIMBIO FMIPA UNILA

Pasal 24
KATA HIMBIO

Kami Warga HIMBIO
Adalah satu dalam visi, berpikir ilmiah, bertindak dinamis
Untuk memajukan HIMBIO
HIMBIO HIMBIO!!! Jayalah HIMBIO Ugh!

Pasal 25
MARS HIMBIO

Mars HIMBIO berbunyi:
HIMBIO KITA

Cipt. Agus Apri Irawanto
Arasement: Aura Pricilla Sabatini

Maju terus, maju pantang mundur
HIMBIO FMIPA Unila
Wadah kegiatan mahasiswa, persiapkan masa depan kita

Maju terus, maju pantang mundur
HIMBIO FMIPA Unila
Mari bersama-sama semua memajukan HIMBIO kita
Mari bersama-sama semua memajukan HIMBIO kita

BAB XI
ATRIBUT HIMBIO FMIPA UNILA

Pasal 26

Jas almamater Unila berikut atribut penggunaannya mengikuti Undang-undang KBM Unila tentang atribut Organisasi Mahasiswa.

Pasal 27

Medali HIMBIO FMIPA Unila digunakan oleh Ketua HIMBIO FMIPA Unila saat pelantikan dan Rapat Anggota Tahunan HIMBIO FMIPA Unila.

Pasal 28
PAKAIAN DINAS HARIAN

Pakaian Dinas Harian (PDH) HIMBIO FMIPA Unila sebagai berikut.

1. Pakaian dinas harian (PDH) Berwarna hitam.
2. Memiliki garis horizontal berwarna biru di bagian depan dan belakang Pakaian Dinas Harian (PDH).
3. Pada bagian lengan kanan terdapat bendera merah putih dan logo IKAHIMBI.
4. Pada bagian lengan kiri terdapat logo Unila dan logo HIMBIO yang sesuai dengan aslinya.
5. Pada bagian atas saku depan kanan terdapat nama dan NPM pengurus.
6. Pada bagian belakang Pakaian dinas harian (PDH) terdapat tulisan HIMBIO berwarna merah melambangkan keberanian, tulisan HIMPUNAN MAHASISWA BIOLOGI berwarna biru melambangkan kedalaman ilmu dan tulisan FMIPA Unila berwarna kuning melambangkan kemakmuran.
7. Pakaian dinas harian (PDH) digunakan pada hari Kamis dan pada kegiatan HIMBIO.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN

Pasal 29
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan anggaran rumah tangga dapat dilaksanakan dalam Rapat Anggota Tahunan HIMBIO FMIPA Unila yang dihadiri minimal setengah + 1 dari jumlah peserta utusan.

Pasal 30
PEMBUBARAN HIMBIO FMIPA UNILA

HIMBIO FMIPA Unila dapat dibubarkan dalam Rapat Anggota Tahunan dan disetujui seluruh warga HIMBIO FMIPA Unila serta mendapatkan izin dari Ketua Jurusan Biologi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung
DEKAN,

SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001